



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN ALI;**
2. Tempat lahir : Mompang Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan
Utara Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Usman Ali ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan pada tanggal 8 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHPidana** sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **USMAN ALI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bon faktur pembelian barang spare part sepeda motor;
 - 2 (dua) lembar data stok barang spare part di toko gedang motor sport;
 - 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Usman Ali;
 - 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Robi Fernanda.
 - Busi Grend Champion sebanyak 16 (enam belas) Pieces;
 - Rante Temeng Paket Supra FIT New Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
 - Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 11 (sebelas) Set;
 - Rante TKR 120 sebanyak 7 (tujuh) Pieces;
 - Lahar 6203 Koyo sebanyak 9 (sembilan) Pieces;
 - Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set;
 - Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set;
 - Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) Pieces;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Master Rem Supra X THAI sebanyak 10 (sepuluh) Set;
- Rante Temeng Paket Revo Absolut Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
- CDI Grand FUKUYAMA sebanyak 3 (tiga) Pieces;
- Klep A/M Grand Aspira sebanyak 5 (lima) Set;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MUHAMMAD HATTA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **USMAN ALI** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Toko Gedang Sepeda Motor Sport milik Muhammad Hatta di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Saksi korban Muhammad Hatta menanyakan ketidaksesuaian antara barang di Gudang dengan data dikomputer kepada terdakwa USMAN ALI “kenapa barang banyak yang tidak ada digudang, kemana kau buat” lalu terdakwa mengatakan “mana mungkin aku yang mengambil itu mamak”, Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Muhammad Hatta di dalam Gudang Toko

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl



Gedang Motor Sport mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya dengan cara terdakwa ke gudang pada saat jam istirahat kerja atau sekira pukul 13.00 wib lalu mengambil alat-alat spare part sepeda motor paling sedikit 2(dua) sampai dengan 10(sepuluh) kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam baju terdakwa supaya tidak dilihat dan diketahui oleh siapapun, kemudian setelah berhasil mengambil dan membawa barang-barang dari toko gedang, lalu terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Orangtua terdakwa di Desa Mompang Julu kecamatan panyabungan utara, adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yakni:

1. Busi Grend Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
2. Busi Karisma Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Busi GL 100 Champ sebanyak 10 (sepuluh) biji, dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Rante Temeng Paket Supra Fit New Aspira sebanyak 30 (tiga puluh) set, dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 30 (lima puluh) set, dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Kampas Depan Supra MPM Press sebanyak 40 (empat puluh) Set, dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Rante TKR 120 sebanyak 26 (dua puluh enam) pieces, dengan harga Rp. 2.002.000,- (dua juta dua ribu dua ratus dua puluh rupiah);
8. Rante TKR 112 sebanyak 25 (dua puluh lima) pieces, dengan harga Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima rupiah);
9. Lahar 6203 Koyo sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
10. Rante TKR 110 sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
11. Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set, dengan harga Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



12. Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set, dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
13. Gigi Tarik depan Grand 8 T sebanyak 6 (empat puluh) pieces, dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
14. Sepatu Klos Komplit Absolute Win sebanyak 1 (satu) Set, dengan harga Rp. 108.000,- (Seratus delapan ribu rupiah);
15. Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
16. Master Rem Supra X THAI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Set, dengan harga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
17. Sepatu Klos Only Supra Fit New THAI sebanyak 3 (tiga) Set, dengan harga Rp. 159.000,- (Seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
18. Adaptor knalpot satria FU 150 sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
19. Paking Tengah Knalpot Satria FU 150 Suzuki sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
20. kain panas sok grand THAI sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
21. kain panas sok grand CKD pass sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
22. Bola philif Supra X sebanyak 2 (dua) pieces, dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

- kemudian barang-barang yang diambil dari toko gedang tersebut akan terdakwa jual kepada Saksi ROBI FERNANDA (untuk selanjutnya disebut Saksi ROBI), yakni: Pada bulan Agustus tahun 2023 tanggal tidak di ingat lagi sekira pukul 19.00 wib, terdakwa mengajak Saksi ROBI jumpa di SPBU Sarak Martua, lalu Saksi ROBI menemui terdakwa sambil berkata “ada apa usman” setelah itu terdakwa menjawab “ini ada barang sparepart bang” kemudian Saksi ROBI berkata “dari mana kau ambil itu” lalu terdakwa menjawab “dari toko” setelah itu Saksi ROBI berkata kepada terdakwa “berapa semua harganya” lalu terdakwa menjawab “gak tau aku bang” kemudian Saksi ROBI mengatakan “gimana bisa lima ratus ribu?” setelah itu terdakwa langsung berkata “yaudah lah bang” setelah itu Saksi ROBI langsung memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



- rupiah), lalu terdakwa langsung memberikan barang-barang sparepart tersebut.
- Kemudian pada bulan september 2023 tanggal tidak di ingat lagi, pada malam hari sekira pukul 20.00 wib, yang mana terdakwa datang menjumpai Saksi di bengkel milik Saksi di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, terdakwa mengatakan “ini ada barang bang” setelah itu terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi ROBI kemudian Saksi berkata kepada terdakwa “berapa semua harga barang ini” lalu terdakwa menjawab “berapa ajalah bang” lalu Saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Kemudian satu minggu setelah Saksi ROBI membeli barang sparepart tersebut dari terdakwa pada malam hari sekira pukul 20.00 wib, yang mana terdakwa kembali mengantar barang Sparepart tersebut kepada Saksi ROBI di bengkel milik Saksi yang beralamat di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, kemudian terdakwa langsung memberikan barang tersebut kepada Saksi lalu Saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Kemudian pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib, pada saat Saksi ROBI sedang dibengkel lalu terdakwa datang mengantar barang sparepart kepada Saksi ROBI dan pada saat terdakwa telah memberikan barang sparepart tersebut kepada Saksi ROBI lalu Saksi ROBI memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - kemudian Saksi Muhammad Hatta yang mengetahui hal tersebut mengajak terdakwa untuk menjemput Saksi ROBI dan membawa Saksi ROBI ke toko gedang, sesampainya di Toko gedang Saksi ROBI mengakui telah membeli barang-barang yang diambil terdakwa dari toko gedang, lalu Saksi Muhammad Hatta mengatakan kepada Saksi ROBI “masih ada barang itu di bengkel mu” lalu di jawab oleh Saksi ROBI “ada sebagian” Saksi Muhammad Hatta mengatakan “ayok kita ambil” lalu Saksi Muhammad Hatta bersama dengan terdakwa dan Saksi ROBI pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Saksi ROBI.
 - Bahwa Saksi Muhammad Hatta selaku pemilik Toko Gedang Sepeda Motor Sport, tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa **USMAN ALI** untuk mengambil barang-barang yang berada di Toko Gedang Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **USMAN ALI**, di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengalami kerugian sebesar Rp. 11.985.000,- (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **USMAN ALI** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Toko Gedang Sepeda Motor Sport milik Muhammad Hatta di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa selaku karyawan Toko Gedang Motor sport dari tahun 2021 sampai dengan sekarang yang menerima upah per bulan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), adapun tugas terdakwa yaitu mengambil dan mengangkat barang dari gudang toko gedang motor sport untuk dibawa ketoko gedang motor sport, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Saksi korban Muhammad Hatta selaku pemilik toko gedang sepeda motor sport menanyakan ketidaksesuaian antara barang di Gudang dengan data dikomputer kepada terdakwa USMAN ALI yang merupakan karyawan di toko gedang yang bertugas untuk mengambil barang-barang dari gudang menuju toko gedang mengisi stok ditoko, Saksi korban Muhammad Hatta mengatakan “kenapa barang banyak yang tidak ada digudang, kemana kau buat” lalu terdakwa mengatakan “mana mungkin aku yang mengambil itu mamak”, Kemudian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Muhammad Hatta di dalam Gudang Toko Gedang Motor Sport mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang tidak di ingat lagi tanggalnya dengan cara terdakwa selaku petugas pengambilan barang dari gudang tempat jualan, sekira pukul 13.00 wib atau pada saat jam istirahat kerja, terdakwa akan mengambil alat-alat spare part sepeda motor paling sedikit 2(dua) sampai dengan 10(sepuluh) kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam baju terdakwa supaya tidak dilihat dan ketahuan oleh siapapun, kemudian setelah berhasil mengambil dan membawa barang-barang dari toko gedang, lalu terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Orangtua terdakwa di Desa Mompang julu kecamatan panyabungan utara, adapun barang-barang yang disembunyikan terdakwa selama menjadi karyawan di toko gedang dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yakni:

1. Busi Grend Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
2. Busi Karisma Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Busi GL 100 Champ sebanyak 10 (sepuluh) biji, dengan harga Rp. 140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah);
4. Rante Temeng Paket Supra Fit New Aspira sebanyak 30 (tiga puluh) set, dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 30 (lima puluh) set, dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Kampas Depan Supra MPM Press sebanyak 40 (empat puluh) Set, dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Rante TKR 120 sebanyak 26 (dua puluh enam) pieces, dengan harga Rp. 2.002.000,- (dua juta dua ribu dua ribu rupiah);
8. Rante TKR 112 sebanyak 25 (dua puluh lima) pieces, dengan harga Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima rupiah);
9. Lahar 6203 Koyo sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rante TKR 110 sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 11. Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set, dengan harga Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 12. Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set, dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 13. Gigi Tarik depan Grand 8 T sebanyak 6 (empat puluh) pieces, dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 14. Sepatu Klos Komplit Absolute Win sebanyak 1 (satu) Set, dengan harga Rp. 108.000,- (Seratus delapan ribu rupiah);
 15. Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 16. Master Rem Supra X THAI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Set, dengan harga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 17. Sepatu Klos Only Supra Fit New THAI sebanyak 3 (tiga) Set, dengan harga Rp. 159.000,- (Seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
 18. Adaptor knalpot satria FU 150 sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
 19. Paking Tengah Knalpot Satria FU 150 Suzuki sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 20. kain panas sok grand THAI sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 21. kain panas sok grand CKD pass sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 22. Bola philif Supra X sebanyak 2 (dua) pieces, dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- kemudian Saksi Muhammad Hatta bertanya “sama siapa kamu jual” lalu di jawab oleh terdakwa “SAMA SI ROBI” mendengar hal tersebut Saksi Muhammad Hatta mengajak terdakwa untuk menjemput Saksi ROBI dan membawa Saksi ROBI ke toko gedang, sesampainya di Toko gedang Saksi ROBI mengakui telah membeli barang-barang yang diambil terdakwa dari toko gedang, lalu Saksi Muhammad Hatta mengatakan kepada Saksi ROBI “masih ada barang itu di bengkel mu” lalu di jawab oleh Saksi ROBI “ada sebagian” Saksi Muhammad Hatta mengatakan “ayok kita ambil” lalu Saksi Muhammad Hatta bersama dengan terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl



dan Saksi ROBI pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Saksi ROBI.

- Bahwa Saksi Muhammad Hatta selaku pemilik Toko Gedang Sepeda Motor Sport, tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa **USMAN ALI** selaku karyawan di toko gedang untuk menyimpan dan menjual barang-barang yang berada dalam penguasaan terdakwa selama bekerja di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **USMAN ALI**, di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengalami kerugian sebesar Rp. 11.985.000,- (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Hatta (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Pemilik Toko Gedang Motor Sport yang terletak di desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tempat Terdakwa bekerja selama 2 (dua) Tahun;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko Gedang Motor sport dari tahun 2021 sampai dengan sekarang yang menerima upah per bulan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tugas Terdakwa yaitu mengambil dan mengangkat barang dari gudang toko gedang motor sport untuk dibawa ketoko gedang motor sport;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Korban Muhammad Hatta selaku pemilik toko gedang sepeda motor sport menanyakan ketidaksesuaian antara barang di Gudang dengan data dikomputer kepada terdakwa **USMAN ALI** yang merupakan karyawan di toko gedang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk mengambil barang-barang dari gudang menuju toko gedang mengisi stok ditoko, Saksi Korban mengatakan “kenapa barang banyak yang tidak ada digudang, kemana kau buat” lalu Terdakwa mengatakan “mana mungkin aku yang mengambil itu mamak”, Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Korban di dalam Gudang Toko Gedang Motor Sport mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang tidak di ingat lagi tanggalnya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang adalah Terdakwa sebagai karyawan yang biasanya mengambil dari gudang ketempat jualan melakukan pengambilan sekira pukul 13.00 WIB atau pada saat jam istirahat kerja, Terdakwa akan mengambil alat-alat spare part sepeda motor paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) barang, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam baju Terdakwa supaya tidak dilihat dan ketahuan oleh siapapun, kemudian setelah berhasil mengambil dan membawa barang-barang dari toko gedang, lalu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Orangtua Terdakwa di Desa Mompang julu kecamatan panyabungan utara;
- Bahwa barang-barang yang disembunyikan Terdakwa selama menjadi karyawan di toko gedang dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yakni: Busi Grend Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah); Busi Karisma Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Busi GL 100 Champ sebanyak 10 (sepuluh) biji, dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah); Rante Temeng Paket Supra Fit New Aspira sebanyak 30 (tiga puluh) set, dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 30 (lima puluh) set, dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Kampas Depan Supra MPM Press sebanyak 40 (empat puluh) Set, dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah); Rante TKR 120 sebanyak 26 (dua puluh enam) pieces, dengan harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu dua ratus dua puluh rupiah); Rante TKR 112 sebanyak 25 (dua puluh lima) pieces, dengan harga Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima rupiah); Lahar 6203 Koyo sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Rante TKR 110 sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set, dengan harga Rp368.000,00 (tiga

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ratus enam puluh delapan ribu rupiah); Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set, dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah); Gigi Tarik depan Grand 8 T sebanyak 6 (empat puluh) pieces, dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); Sepatu Klos Komplit Absolute Win sebanyak 1 (satu) Set, dengan harga Rp108.000,00 (Seratus delapan ribu rupiah); Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Master Rem Supra X THAI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Set, dengan harga Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Sepatu Klos Only Supra Fit New THAI sebanyak 3 (tiga) Set, dengan harga Rp159.000,00 (Seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah); Adaptor knalpot satria FU 150 sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah); Paking Tengah Knalpot Satria FU 150 Suzuki sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); kain panas sok grand THAI sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); kain panas sok grand CKD pass sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); Bola philif Supra X sebanyak 2 (dua) pieces, dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Korban bertanya "sama siapa kamu jual" lalu di jawab oleh Terdakwa "SAMA SI ROBI" mendengar hal tersebut Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk menjemput Saksi ROBI dan membawa Saksi ROBI ke toko gedang, sesampainya di Toko gedang Saksi ROBI mengakui telah membeli barang-barang yang diambil Terdakwa dari toko gedang, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi ROBI "masih ada barang itu di bengkel mu" lalu di jawab oleh Saksi ROBI "ada sebagian" Saksi Korban mengatakan "ayok kita ambil" lalu Saksi Korban bersama dengan Terdakwa dan Saksi ROBI pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Saksi ROBI;
- Bahwa Saksi ROBI pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Saksi ROBI senilai kurang lebih Rp3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang belum tejual di bengkel Saksi Robi;
- Bahwa Saksi Korban sebagai pemilik Toko Gedang Sepeda Motor Sport, tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa USMAN ALI selaku karyawan di toko gedang untuk memindahkan dan menjual barang-barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa selama bekerja di Toko Gedang Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa USMAN ALI, di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengalami kerugian sebesar Rp11.985.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan atas Keterangan Saksi;

2. Dedi Kurnia NST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan tugas admin untuk menginput data barang masuk, keluar, dan stok barang, sehingga Saksi mengetahui berapa banyak barang yang masuk dan berapa banyak barang yang keluar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Saksi mengecek stok barang dan ditemukan selisih antara stok barang dan data yang berada di komputer lalu Saksi melaporkannya pada Saksi Korban Muhammad Hatta;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Korban Muhammad Hatta selaku pemilik toko gedang sepeda motor sport menanyakan ketidaksesuaian antara barang di Gudang dengan data dikomputer kepada Terdakwa USMAN ALI yang merupakan karyawan di toko gedang yang bertugas untuk mengambil barang-barang dari gudang menuju toko gedang mengisi stok ditoko, Saksi Korban mengatakan "kenapa barang banyak yang tidak ada digudang, kemana kau buat" lalu Terdakwa mengatakan "mana mungkin aku yang mengambil itu mamak", Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Korban di dalam Gudang Toko Gedang Motor Sport mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang tidak di ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa Usman Ali mengambil barang milik Saksi Korban Muhammad Hatta dengan cara yakni Terdakwa yang bertugas sebagai

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambil barang di Gudang lalu Terdakwa mengambil kesempatan untuk mengambil barang di gudang dan memindahkannya ke rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa USMAN ALI, di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengalami kerugian sebesar Rp11.985.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memindahkan barang-barang di gudang ke rumahnya dan menjualnya ke Robi Pradana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan atas Keterangan Saksi;

3. Robi Pradana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 tanggal tidak di ingat lagi sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi ROBI jumpa di SPBU Sarak Martua, lalu Saksi ROBI menemui Terdakwa sambil berkata “ada apa usman” setelah itu terdakwa menjawab “ini ada barang sparepart bang” kemudian Saksi ROBI berkata “dari mana kau ambil itu” lalu Terdakwa menjawab “dari toko” setelah itu Saksi ROBI berkata kepada Terdakwa “berapa semua harganya” lalu Terdakwa menjawab “gak tau aku bang” kemudian Saksi ROBI mengatakan “gimana, bisa lima ratus ribu?” setelah itu Terdakwa langsung berkata “yaudah lah bang” setelah itu Saksi ROBI langsung memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung memberikan barang-barang sparepart tersebut;
- Bahwa Kemudian pada bulan September 2023 tanggal tidak di ingat lagi, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Terdakwa datang menjumpai Saksi di bengkel milik Saksi di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, terdakwa mengatakan “ini ada barang bang” setelah itu Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi ROBI kemudian Saksi ROBI berkata kepada Terdakwa “berapa semua harga barang ini” lalu Terdakwa menjawab “berapa ajalah bang” lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian satu minggu setelah Saksi ROBI membeli barang sparepart tersebut dari Terdakwa pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Terdakwa kembali mengantar barang Sparepart tersebut kepada Saksi ROBI

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bengkel milik Saksi yang beralamat di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, kemudian Terdakwa langsung memberikan barang tersebut kepada Saksi lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi ROBI sedang dibengkel lalu Terdakwa datang mengantar barang sparepart kepada Saksi ROBI dan pada saat Terdakwa telah memberikan barang sparepart tersebut kepada Saksi ROBI lalu Saksi ROBI memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Hatta yang mengetahui hal tersebut mengajak Terdakwa untuk menjemput Saksi ROBI dan membawa Saksi ROBI ke toko gedang, sesampainya di Toko gedang Saksi ROBI mengakui telah membeli barang-barang yang diambil terdakwa dari toko gedang, lalu Saksi Muhammad Hatta mengatakan kepada Saksi ROBI "masih ada barang itu di bengkel mu" lalu di jawab oleh Saksi ROBI "ada sebagian" Saksi Muhammad Hatta mengatakan "ayok kita ambil" lalu Saksi Muhammad Hatta bersama dengan terdakwa dan Saksi ROBI pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Saksi ROBI;
- Bahwa saat di bengkel milik Saksi ROBI terdapat sparepart yang di jual oleh Terdakwa kepada Saksi ROBI senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan atas Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2021;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai karyawan adalah memindahkan barang dari Gudang di rumah Saksi Korban Muhammad Hatta ke Toko Gedang Sepeda Motor Sport;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Toko Gedang Sepeda Motor Sport, Terdakwa mendapat Upah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus tahun 2023 tanggal tidak di ingat lagi sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi ROBI jumpa di SPBU Sarak Martua, lalu Saksi ROBI menemui Terdakwa sambil berkata “ada apa usman” setelah itu terdakwa menjawab “ini ada barang sparepart bang” kemudian Saksi ROBI berkata “dari mana kau ambil itu” lalu Terdakwa menjawab “dari toko” setelah itu Saksi ROBI berkata kepada terdakwa “berapa semua harganya” lalu Terdakwa menjawab “gak tau aku bang” kemudian Saksi ROBI mengatakan “gimana bisa lima ratus ribu?” setelah itu Terdakwa langsung berkata “yaudah lah bang” setelah itu Saksi ROBI langsung memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung memberikan barang-barang sparepart tersebut;
- Bahwa Kemudian pada bulan September 2023 tanggal tidak di ingat lagi, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Terdakwa datang menjumpai Saksi di bengkel milik Saksi di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, terdakwa mengatakan “ini ada barang bang” setelah itu Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi ROBI kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “berapa semua harga barang ini” lalu Terdakwa menjawab “berapa ajalah bang” lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian satu minggu setelah Saksi ROBI membeli barang sparepart tersebut dari Terdakwa pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Terdakwa kembali mengantar barang Sparepart tersebut kepada Saksi ROBI di bengkel milik Saksi ROBI yang beralamat di Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang, kemudian Terdakwa langsung memberikan barang tersebut kepada Saksi ROBI lalu Saksi ROBI memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi ROBI sedang dibengkel lalu Terdakwa datang mengantar barang sparepart kepada Saksi ROBI dan pada saat Terdakwa telah memberikan barang sparepart tersebut kepada Saksi ROBI lalu Saksi ROBI memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Hatta yang mengetahui hal tersebut mengajak Terdakwa untuk menjemput Saksi ROBI dan membawa Saksi ROBI ke toko gedang, sesampainya di Toko gedang Saksi ROBI mengakui telah membeli barang-barang yang diambil terdakwa dari toko gedang, lalu Saksi Muhammad Hatta mengatakan kepada Saksi ROBI “masih

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada barang itu di bengkel mu“ lalu di jawab oleh Saksi ROBI “ada sebagian“ Saksi Muhammad Hatta mengatakan “ayok kita ambil“ lalu Saksi Muhammad Hatta bersama dengan terdakwa dan Saksi ROBI pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Saksi ROBI;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang adalah Terdakwa sebagai karyawan yang biasanya mengambil dari gudang ketempat jualan melakukan pengambilan sekira pukul 13.00 WIB atau pada saat jam istirahat kerja, Terdakwa akan mengambil alat-alat spare part sepeda motor paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) barang, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam baju Terdakwa supaya tidak dilihat dan ketahuan oleh siapapun, kemudian setelah berhasil mengambil dan membawa barang-barang dari toko gedang, lalu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Orangtua Terdakwa di Desa Mompang julu kecamatan panyabungan utara;
- Bahwa barang-barang yang disembunyikan Terdakwa selama menjadi karyawan di toko gedang dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yakni: Busi Grend Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah); Busi Karisma Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Busi GL 100 Champ sebanyak 10 (sepuluh) biji, dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah); Rante Temeng Paket Supra Fit New Aspira sebanyak 30 (tiga puluh) set, dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 30 (lima puluh) set, dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Kampas Depan Supra MPM Press sebanyak 40 (empat puluh) Set, dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah); Rante TKR 120 sebanyak 26 (dua puluh enam) pieces, dengan harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu dua ratus dua puluh rupiah); Rante TKR 112 sebanyak 25 (dua puluh lima) pieces, dengan harga Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima rupiah); Lahar 6203 Koyo sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Rante TKR 110 sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set, dengan harga Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah); Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set, dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah); Gigi Tarik depan Grand 8 T sebanyak 6 (empat puluh) pieces,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); Sepatu Klos Komplit Absolute Win sebanyak 1 (satu) Set, dengan harga Rp108.000,00 (Seratus delapan ribu rupiah); Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Master Rem Supra X THAI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Set, dengan harga Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Sepatu Klos Only Supra Fit New THAI sebanyak 3 (tiga) Set, dengan harga Rp159.000,00 (Seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah); Adaptor knalpot satria FU 150 sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah); Paking Tengah Knalpot Satria FU 150 Suzuki sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); kain panas sok grand THAI sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); kain panas sok grand CKD pass sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); Bola philif Supra X sebanyak 2 (dua) pieces, dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa saat di bengkel milik Saksi ROBI terdapat sparepart yang di jual oleh Terdakwa kepada Saksi ROBI senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban sebagai pemilik Toko Gedang Sepeda Motor Sport, tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa USMAN ALI selaku karyawan di toko gedang untuk memindahkan dan menjual barang-barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa selama bekerja di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa USMAN ALI, di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengalami kerugian sebesar Rp11.985.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bon faktur pembelian barang spare part sepeda motor;
- 2 (dua) lembar data stok barang spare part di toko gedang motor sport;
- 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Usman Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Robi Fernanda.
- Busi Grend Champion sebanyak 16 (enam belas) Pieces;
- Rante Temeng Paket Supra FIT New Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
- Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 11 (sebelas) Set;
- Rante TKR 120 sebanyak 7 (tujuh) Pieces;
- Lahar 6203 Koyo sebanyak 9 (sembilan) Pieces;
- Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set;
- Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set;
- Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) Pieces;
- Master Rem Supra X THAI sebanyak 10 (sepuluh) Set;
- Rante Temeng Paket Revo Absolut Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
- CDI Grand FUKUYAMA sebanyak 3 (tiga) Pieces;
- Klep A/M Grand Aspira sebanyak 5 (lima) Set;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah karyawan Toko Gedang Motor sport dari tahun 2021 sampai dengan sekarang yang menerima upah per bulan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang upah tersebut dibayarkan oleh Saksi Korban Muhammad Hatta sebagai Pemilik Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa Tugas Terdakwa adalah mengambil dan mengangkat barang dari gudang toko gedang motor sport untuk dibawa ketoko gedang motor sport;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Korban Muhammad Hatta selaku pemilik toko gedang sepeda motor sport menanyakan ketidaksesuaian antara barang di Gudang dengan data dikomputer yang di laporkan oleh Saksi Dedi Kurnia NST kepada Terdakwa USMAN ALI yang merupakan karyawan di toko gedang yang bertugas untuk mengambil barang-barang dari gudang menuju toko gedang mengisi stok ditoko, Saksi Korban mengatakan "kenapa barang banyak yang tidak ada digudang, kemana kau buat" lalu Terdakwa mengatakan "mana mungkin aku yang mengambil itu mamak", Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Korban di dalam Gudang Toko Gedang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Sport mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang tidak di ingat lagi tanggalnya;

4. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang adalah Terdakwa sebagai karyawan yang biasanya mengambil dari gudang ketempat jualan melakukan pengambilan sekira pukul 13.00 WIB atau pada saat jam istirahat kerja, Terdakwa akan mengambil alat-alat spare part sepeda motor paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) barang, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam baju Terdakwa supaya tidak dilihat dan ketahuan oleh siapapun, kemudian setelah berhasil mengambil dan membawa barang-barang dari toko gedang, lalu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Orangtua Terdakwa di Desa Mompang julu Kecamatan Panyabungan Utara;
5. Bahwa barang-barang yang disembunyikan Terdakwa selama menjadi karyawan di toko gedang dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yakni: Busi Grend Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah); Busi Karisma Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Busi GL 100 Champ sebanyak 10 (sepuluh) biji, dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah); Rante Temeng Paket Supra Fit New Aspira sebanyak 30 (tiga puluh) set, dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 30 (lima puluh) set, dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Kampas Depan Supra MPM Press sebanyak 40 (empat puluh) Set, dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah); Rante TKR 120 sebanyak 26 (dua puluh enam) pieces, dengan harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu dua ribu rupiah); Rante TKR 112 sebanyak 25 (dua puluh lima) pieces, dengan harga Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima rupiah); Lahar 6203 Koyo sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Rante TKR 110 sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set, dengan harga Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah); Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set, dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah); Gigi Tarik depan Grand 8 T sebanyak 6 (empat puluh) pieces, dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); Sepatu Klos Komplit Absolute Win

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) Set, dengan harga Rp108.000,00 (Seratus delapan ribu rupiah); Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Master Rem Supra X THAI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Set, dengan harga Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Sepatu Klos Only Supra Fit New THAI sebanyak 3 (tiga) Set, dengan harga Rp159.000,00 (Seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah); Adaptor knalpot satria FU 150 sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah); Paking Tengah Knalpot Satria FU 150 Suzuki sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); kain panas sok grand THAI sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); kain panas sok grand CKD pass sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); Bola philif Supra X sebanyak 2 (dua) pieces, dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

6. Bahwa kemudian diketahui oleh Para Saksi, Terdakwa menjual sparepart tersebut kepada Saksi ROBI yang akhirnya didatangi bengkel milik Saksi ROBI dan di sana didapati sebagian sparepart yang telah diambil belum terjual;
7. Bahwa Saksi Korban Muhammad Hatta pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Saksi ROBI senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Saksi Korban sebagai pemilik Toko Gedang Sepeda Motor Sport, tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa USMAN ALI selaku karyawan di toko gedang untuk memindahkan dan menjual barang-barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa selama bekerja di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa USMAN ALI, di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengalami kerugian sebesar Rp11.985.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno berpendapat bahwa unsur barangsiapa atau yang diidentikkan oleh “*Wetboek Van Stafrech*” sebagai “*Hij*” dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetap menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu barangsiapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “barangsiapa” yang merupakan hasil perluasan terhadap subyek hukum “setiap orang” yang biasanya diadopsi di dalam unsur Tindak Pidana Khusus, serta dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barangsiapa”. Dari pengertian tersebut diatas, maka baik unsur “setiap orang” maupun unsur “barang siapa”, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum masing-masing dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah ditanyakan seluruh identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan kemudian dibenarkan oleh masing-masing Terdakwa serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah **Usman Ali**;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud dari frasa "mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan / mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa "suatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang / obyek yang diambil oleh pelaku



sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “Dengan untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana “memiliki” bermakna bertindak sebagai orang yang memilikinya, sedangkan “melawan hukum” bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah karyawan Toko Gedang Motor sport dari tahun 2021 sampai dengan sekarang yang menerima upah per bulan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang upah tersebut dibayarkan oleh Saksi Korban Muhammad Hatta sebagai Pemilik Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa Tugas Terdakwa adalah mengambil dan mengangkat barang dari gudang toko gedang motor sport untuk dibawa ketoko gedang motor sport;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Korban Muhammad Hatta selaku pemilik toko gedang sepeda motor sport menanyakan ketidaksesuaian antara barang di Gudang dengan data dikomputer yang di laporkan oleh Saksi Dedi Kurnia NST kepada Terdakwa USMAN ALI yang merupakan karyawan di toko gedang yang bertugas untuk mengambil barang-barang dari gudang menuju toko gedang mengisi stok ditoko, Saksi Korban mengatakan “kenapa barang banyak yang tidak ada digudang, kemana kau buat” lalu Terdakwa mengatakan “mana mungkin aku yang mengambil itu mamak”, Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Korban di dalam Gudang Toko Gedang Motor Sport mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang tidak di ingat lagi tanggalnya;
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang adalah Terdakwa sebagai karyawan yang biasanya mengambil dari gudang tempat jualan melakukan pengambilan sekira pukul 13.00 WIB atau pada saat jam istirahat kerja, Terdakwa akan mengambil alat-alat spare part sepeda motor paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) barang, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam baju Terdakwa supaya tidak dilihat dan diketahui oleh siapapun, kemudian setelah berhasil mengambil dan membawa barang-barang dari toko gedang, lalu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Orangtua Terdakwa di Desa Mompang Julu kecamatan panyabungan utara;
5. Bahwa barang-barang yang disembunyikan Terdakwa selama menjadi karyawan di toko gedang dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yakni: Busi Grend Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah); Busi Karisma Champion sebanyak 50 (lima puluh) biji, dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Busi GL 100 Champ sebanyak 10 (sepuluh) biji, dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah); Rante Temeng Paket Supra Fit New Aspira sebanyak 30 (tiga puluh) set, dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 30 (lima puluh) set, dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Kampas Depan Supra MPM Press sebanyak 40 (empat puluh) Set, dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah); Rante

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl



TKR 120 sebanyak 26 (dua puluh enam) pieces, dengan harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu dua ribu rupiah); Rante TKR 112 sebanyak 25 (dua puluh lima) pieces, dengan harga Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima rupiah); Lahar 6203 Koyo sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Rante TKR 110 sebanyak 10 (sepuluh) pieces, dengan harga Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set, dengan harga Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah); Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set, dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah); Gigi Tarik depan Grand 8 T sebanyak 6 (empat puluh) pieces, dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); Sepatu Klos Komplit Absolute Win sebanyak 1 (satu) Set, dengan harga Rp108.000,00 (Seratus delapan ribu rupiah); Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Master Rem Supra X THAI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Set, dengan harga Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Sepatu Klos Only Supra Fit New THAI sebanyak 3 (tiga) Set, dengan harga Rp159.000,00 (Seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah); Adaptor knalpot satria FU 150 sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah); Paking Tengah Knalpot Satria FU 150 Suzuki sebanyak 1 (satu) pieces, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); kain panas sok grand THAI sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); kain panas sok grand CKD pass sebanyak 30 (tiga puluh) pieces, dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); Bola philif Supra X sebanyak 2 (dua) pieces, dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

6. Bahwa kemudian diketahui oleh Para Saksi, Terdakwa menjual sparepart tersebut kepada Saksi ROBI yang akhirnya didatangi bengkel milik Saksi ROBI dan di sana didapati sebagian sparepart yang telah diambil belum terjual;
7. Bahwa Saksi Korban Muhammad Hatta pergi mengambil barang-barang tersebut di bengkel milik Saksi ROBI senilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Saksi Korban sebagai pemilik Toko Gedang Sepeda Motor Sport, tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa USMAN ALI selaku karyawan di toko gedang untuk memindahkan dan menjual barang-barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa selama bekerja di Toko Gedang



Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa USMAN ALI, di Toko Gedang Sepeda Motor Sport di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengalami kerugian sebesar Rp11.985.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian makna unsur atau subunsur dan fakta hukum di atas dimana Terdakwa telah melakukan dengan sengaja perbuatan pemindahan sparepart yang seharusnya, Terdakwa mengambil dan mengangkat barang dari gudang toko gedang motor sport untuk dibawa ketoko gedang motor sport akan tetapi Terdakwa pindahkan kerumahnya tanpa Ijin ataupun persetujuan Saksi Korban dan menjualnya kepada Saksi Robi sehingga Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil alat-alat spare part sepeda motor paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) barang, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam baju Terdakwa supaya tidak dilihat dan ketahuan oleh siapapun, kemudian setelah berhasil mengambil dan membawa barang-barang dari toko gedang, lalu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Orangtua Terdakwa di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara dari bulan Agustus 2023 hingga Oktober 2023 secara berulang-ulang, sehingga Unsur “terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada



alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan tersebut di atas, kemudian berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bon faktur pembelian barang spare part sepeda motor;
- 2 (dua) lembar data stok barang spare part di toko gedang motor sport;
- 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Usman Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Robi Fernanda.
- Busi Grend Champion sebanyak 16 (enam belas) Pieces;
- Rante Temeng Paket Supra FIT New Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
- Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 11 (sebelas) Set;
- Rante TKR 120 sebanyak 7 (tujuh) Pieces;
- Lahar 6203 Koyo sebanyak 9 (sembilan) Pieces;
- Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set;
- Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set;
- Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) Pieces;
- Master Rem Supra X THAI sebanyak 10 (sepuluh) Set;
- Rante Temeng Paket Revo Absolut Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
- CDI Grand FUKUYAMA sebanyak 3 (tiga) Pieces;
- Klep A/M Grand Aspira sebanyak 5 (lima) Set;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti apabila barang-barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi korban sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhammad Hatta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Muhammad Hatta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Usman Ali** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Usman Ali** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bon faktur pembelian barang spare part sepeda motor;
 - 2 (dua) lembar data stok barang spare part di toko gedang motor sport;
 - 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Usman Ali;
 - 1 (satu) lembar catatan rincian spare part sepeda motor yang dicuri Usman Ali dan telah dibubuhkan tanda tangan Robi Fernanda.
 - Busi Grend Champion sebanyak 16 (enam belas) Pieces;
 - Rante Temeng Paket Supra FIT New Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
 - Rante Temeng Paket Astrea Grand Aspira sebanyak 11 (sebelas) Set;
 - Rante TKR 120 sebanyak 7 (tujuh) Pieces;
 - Lahar 6203 Koyo sebanyak 9 (sembilan) Pieces;
 - Spull Supra X merk THAI sebanyak 4 (empat) Set;
 - Spull Supra X Federal sebanyak 2 (dua) Set;
 - Lahar 6804 NTN sebanyak 1 (satu) Pieces;
 - Master Rem Supra X THAI sebanyak 10 (sepuluh) Set;
 - Rante Temeng Paket Revo Absolut Aspira sebanyak 9 (sembilan) Set;
 - CDI Grand FUKUYAMA sebanyak 3 (tiga) Pieces;
 - Klep A/M Grand Aspira sebanyak 5 (lima) Set;

Dikembalikan kepada Muhammad Hatta;

6. Membebankan kepada Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H. dan Erico Leonard Hutauruk, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H.

d.t.o

Erico Leonard Hutauruk, S.H

Hakim Ketua,

d.t.o

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mdl